BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Jalan Cut Nyak Dien Komp. Perkantoran Pemda Bolmut Desa Boroko Kec. Kaidipang, Kode Pos 95765
Laman : www.bolmut.bawaslu.go.id Email : set.bolmut@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 050/PP.00.02/K.SA-03/11/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DIKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Kampanye di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Kampanye

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Utara

Pemilihan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;

e. Anggota bertugas:
   1. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum secara menyeluruh;
   2. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
   3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
   4. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 115.012.686421/2023 tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 27 November 2023

KETUA

ABDUL MUIN WENGKENG, S.Hut

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Utara

Lampiran Surat
Nomor : 050/PP.00.02/K.SA-03/11/2023
Tanggal : 27 November 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Pengarah**		
1	Abdul Muin Wengkeng, S.Hut	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Rizki Posangi, SH	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
3	Feybe V. Rugian, SP	Anggota Bawaslu (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)	Penanggung Jawab
III	**Ketua dan Wakil Ketua**		
4	Adriyanto Dupa, SKM., M.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
5	Siti Sarah Sanggilalung, SH	Koordinator Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Wakil Ketua
IV	**Sekretaris Dan Wakil Sekretaris**		
6	Roki Mansur, S.SI	Koordinator Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
7	Novita Rahman, S.SI	Koordinator Subbagian Administrasi	Wakil Sekretaris
V	**Anggota**		
8	Abdul Muin Lamela, S.Pi	Staf Pelaksana	Anggota
9	Astrit F. Tegela, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
10	Ckristianto Kagansa, S.Pd.K	Staf Pelaksana	Anggota
11	Lestina Tamasengge, SH	Staf Pelaksana	Anggota
12	Liana Safira Makaramah, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
13	Moh. Alfikri Mokodompit, SH	Staf Pelaksana	Anggota
14	Rifsan Tampi, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
15	Wahidin Agel, SM	Staf Pelaksana	Anggota
16	Yulianti Tinamonga, S.Kom	BPP	Anggota
17	Zulkarnain Buhang, SH	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA

ABDUL MUIN WENGKENG, S.Hut

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Utara